



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Husain Pakaya alias Nonu**
2. Tempat lahir : Lemito
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/10 September 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Husain Pakaya Alias Nonu ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Stenli Nipi, S.H.,M.H., Hamzah Zees, S.H., Sri Yuliana Monoarfa, S.H., Yoan Ilahude, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Keadilan Pohuwato yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin Kompleks Blok Plan Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKK :07/LBH.WKP/II/2022 tanggal 21 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban di persidangan, dan juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu pula tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HUSAIN PAKAYA alias NONU Pada Hari Sabtu tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di kebun kelapa milik saksi korban MAHYUDIN SIALO alias UDI di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAHYUDIN SIALO alias UDI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi JAKFAR TANGAHU, saksi SANTO BUNTA, Terdakwa HUSAIN PAKAYA alias NONU dan sdr ONI MUSA datang ke kebun kelapa atau dalam tempat tersebut diatas mendekati korban MAHYUDIN SIALO alias UDI untuk memusyawarahkan agar buah kelapa yang telah dipanen oleh saksi korban untuk dimusyawarahkan di kantor Desa, kemudian saksi SANTO BUNTA dan saksi JAKFAR TANGAHU mempertemukan korban MAHYUDIN SIALO alias UDI dan Terdakwa HUSAIN PAKAYA alias NONU, kemudian saksi JAKFAR TANGAHU menanyakan kepada korban MAHYUDIN SIALO alias UDI dan Terdakwa HUSAIN PAKAYA alias NONU mengenai surat kepemilikan kebun kelapa tersebut, bahwa antara Korban MAHYUDIN SIALO alias UDI dan Terdakwa HUSAIN PAKAYA alias NONU tidak dapat menunjukkan surat tersebut, kemudian korban MAHYUDIN SIALO alias UDI dan Terdakwa HUSAIN PAKAYA alias UDI terlibat adu mulut yang kemudian berlanjut dengan perkelahian, bahwa Terdakwa HUSAIN PAKAYA melakukan pemukulan terhadap korban MAHYUDIN SIALO alias UDI dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi korban MAHYUDIN SIALO alias UDI menghindari pukulan tersebut dan mengenai bahu, kemudian Terdakwa HUSAIN PAKAYA mengambil sebuah kayu dan hendak memukul saksi korban MAHYUDIN SIALO alias UDI, kemudian saksi SANTO BUNTA menghampiri keduanya dengan maksud meleraikan perkelahian tersebut, bahwa tanpa disadari oleh korban MAHYUDIN SIALO dan saksi SANTO BUNTA, Terdakwa HUSAIN PAKAYA meninju dengan menggunakan tangan sebelah kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri korban MAHYUDIN SIALO alias UDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MAHYUDIN SIALO alias UDI yang mana benar pada tanggal 30 Oktober 2021 korban telah melakukan Visum di Puskesmas Lemito sebagaimana surat Visum No.800/PKM-LMT/708/x/2021, bahwa berdasarkan keterangan saksi dr.MENIK AYU NURHAYATI alias MENIK yang melakukan pemeriksaan terhadap korban MAHYUDIN SIALO alias UDI menyatakan bahwa benar telah melakukan pemeriksaan terhadap korban tanggal 30 Oktober 2021, yang kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut didapat kesimpulan bahwa terdapat luka nyeri tekan di daerah sekitar pelipis kiri yang dialami oleh korban

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAHYUDIN SIALO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2021 pukul 10.00 WITA, di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tepatnya dikebun kelapa;
 - Bahwa awalnya saat itu hari sabtu tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 10.00 WITA saksi sedang berada dikebun kelapa milik saksi kemudian datang saksi Djafar Tangahu, saksi Santo Bunta, Terdakwa dan Oni Musa. Kemudian saksi Djafar Tangahu dan saksi Santo Bunta mendekati saksi dan meminta agar buah kelapa yang telah saksi panen untuk dibawa ke Kantor Desa untuk dimusyawarahkan, akan tetapi saat itu saksi mengatakan saksi mau membawa buah kelapa tersebut ke kantor desa asal Terdakwa bisa menunjukkan surat kepemilikannya atas pohon kelapa yang saksi petik;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat bukti kepemilikannya, maka saksi berniat akan melanjutkan kerja memetik buah kelapa;
 - Bahwa saat akan melanjutkan pekerjaan saksi, tiba-tiba Terdakwa menghadang di depan saksi dan mencoba memukul dengan tangan terkepal, namun saksi menghindari dan pergelangan tangan kanan Terdakwa sempat mengenai bahu saksi sehingga saksi jatuh;
 - Bahwa saat saksi akan bangun, Terdakwa sudah mengambil sebatang kayu dan mencoba memukulkan kepada saksi, namun saksi sempat menangkap kayu yang dipegang Terdakwa tersebut dan mencoba menahan Terdakwa, dan kemudian datang saksi Santo Bunta dan saksi Jakfar Tangahu dimana saksi Santo Bunta mencoba mengambil kayu yang dipegang Terdakwa tersebut;
 - Bahwa posisi saksi Santo Bunta saat itu berada diantara saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa melepaskan tangannya dari kayu yang sedang dipegang saksi dan saksi Santo Bunta tersebut dan Terdakwa langsung melompat dari sebelah kiri badan saksi Santo Bunta dan memukul

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan yang terkepal (tinju) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mengenai pelipis mata saksi sebelah kiri;

- Bahwa setelah mendapat pukulan dari Terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan atau membalas Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang Babinsa dari Koramil 13 Popayato dan menjaga di kebun kelapa tersebut, lalu saksi Santo Bunta menanyakan terkait buah kelapa yang telah saksi petik, dan saksi mengatakan akan ditaruh di rumah Babinsa, namun saksi tidak menaruh buah kelapa tersebut di rumah Babinsa melainkan membawanya pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri selama hampir dua minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. JAKFAR TANGAHU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Mahyudin Sialo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 11.00 WITA, diDesa Lemito Utara kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tepatnya dikebun kelapa yang menjadi sengketa antara keduanya;
- Bahwa awalnya saat itu hari Sabtu tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 09.00 WITA saksi bersama saksi Santo Bunta pergi menuju lahan kebun kelapa yang menurut laporan Terdakwa kepada saksi sedang dipanen oleh saksi Mahyudin Sialo dan tujuan saksi dan saksi Santo Bunta menuju tempat tersebut untuk memusyawarahkan persoalan tersebut dan saat saksi dan saksi SANTO BUNTA pergi, ternyata Terdakwa ikut menyusul bersama ONI MUSA dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya dilokasi kebun kelapa tersebut saksi dan saksi Santo Bunta kemudian mempertemukan Terdakwa dan saksi Mahyudin Sialo dan setelah bermusyawarah keduanya sudah saling mengerti dan sudah saling berpelukan sambil menangis;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarang saksi Mahyudin Sialo untuk membawa buah kelapa yang telah dipanen dan meminta agar dibawa ke Kantor Desa untuk dimusyawarahkan akan tetapi saksi Mahyudin Sialo tidak setuju dan tetap berkeinginan agar buah kelapa tersebut dibawa ketempatnya, dan saat itu saksi sempat menanyakan surat-surat tentang kepemilikan kebun kelapa kepada keduanya akan tetapi saat itu Terdakwa dan saksi Mahyudin Sialo tidak bisa menunjukan surat-suratnya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |



- Bahwa setelah itu selama beberapa saat kami yang berada di tempat tersebut terdiam kemudian saksi lihat saksi Mahyudin Sialo berbalik badan dan melanjutkan mengangkut buah kelapa tersebut disusul oleh Terdakwa dan ketika saksi dan saksi SANTO BUNTA, sedang berbincang saksi mendengar telah terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi Mahyudin Sialo dan ketika saksi menoleh saksi lihat keduanya sedang memperebutkan satu batang kayu kemudian saksi dan saksi Santo Bunta dan saksi Amin Badaru mendekati keduanya dan posisi saksi saat itu berada disamping saksi Mahyudin Sialo dan posisi saksi Santo Bunta berada ditengah diantara keduanya bersama dengan saksi Amin Badaru dan ketika itu posisi badan saksi Santo Bunta menghadap keapda Terdakwa dan dibelakangnya ada saksi Mahyudin Sialo tiba-tiba Terdakwa melayangkan pukulannya melewati samping kepala sebelah kiri dari saksi Santo Bunta dan mengenai pipi sebelah kiri dari saksi Mahyudin Sialo, kemudian saksi Mahyudin Sialo menjauh sambil mengatakan bahwa dirinya merasa sakit akibat dipukul oleh Terdakwa sambil menunjuk pipinya sebelah kiri dan kemudian saksi Mahyudin Sialo kembali melanjutkan pekerjaannya mengumpul buah kelapa dan setelah itu saksi Santo Bunta menelpon BABINSA dan saat BABINSA datang saksi sempat bercerita sedikit dan selanjutnya saksi kembali kerumah meninggalkan saksi Santo Bunta dan BABINSA ditempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Mahyudi Sialo menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal (tinju) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. SANTO BUNTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Mahyudin Sialo;
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Lemito Utara dan Terdakwa maupun saksi Mahyudin Sialo merupakan warga Lemito Utara;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WITA saksi bersama saksi Jakfar Tangahu pergi menuju lahan kebun kelapa yang menurut laporan Terdakwa kepada saksi Jakfar Tangahu sedang dipanen oleh saksi Mahyudin Sialo dan tujuan saksi dan Saksi Santo Bunta menuju tempat tersebut untuk memusyawarahkan persoalan tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Jakfar Tangahu pergi menuju kebun kelapa tersebut diikuti oleh Terdakwa bersama Oni Musa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya dilokasi kebun kelapa tersebut saksi dan saksi Jakfar Tangahu kemudian mempertemukan keduanya dan setelah dijelaskan keduanya saling mengerti dan sudah saling berpelukan sambil menangis akan tetapi ketika itu Terdakwa melarang saksi Mahyudin Sialo untuk membawa buah kelapa yang telah dipanen dan mengusulkan agar buah kelapa dibawa ke Kantor Desa untuk dimusyawarahkan akan tetapi saksi Mahyudin Sialo tidak setuju dan tetap berkeinginan agar buah kelapa tersebut dibawa ketempatnya, dan saat itu saksi Jakfar Tangahu sempat menanyakan surat-surat tentang kepemilikan kebun kelapa kepada keduanya akan tetapi saat itu Terdakwa dan saksi Mahyudin Sialo tidak bisa menunjukkan surat-suratnya. Tidak lama kemudian saksi lihat saksi Mahyudin Sialo berbalik badan dan melanjutkan mengangkut buah kelapa tersebut disusul oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian saat saksi dan saksi Jakfar Tangahu sedang berbincang, saksi mendengar telah terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi Mahyudin Sialo dan ketika saksi menoleh saksi lihat keduanya sedang memperebutkan satu batang kayu kemudian saksi dan saksi Jakfar Tangahu mendekati keduanya dan posisi saksi Jakfar Tangahu saat itu berada disamping saksi Mahyudin Sialo dan posisi saksi berada ditengah diantara keduanya dan ketika itu posisi badan saksi menghadap kepada Terdakwa dan dibelakang saksi ada saksi Mahyudin Sialo, tiba-tiba Terdakwa melompat dan melayangkan pukulannya melewati samping sebelah kiri saksi dan mengenai pipi sebelah kiri dari saksi Mahyudin Sialo;
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa, saksi Mahyudin Sialo menjauh sambil mengatakan bahwa dirinya merasa sakit akibat dipukul oleh Terdakwa sambil menunjuk pipinya sebelah kiri dan kemudian saksi Mahyudin Sialo kembali melanjutkan pekerjaannya mengumpul buah kelapa dan setelah itu saksi menelpon BABINSA dan saat BABINSA datang saksi sempat bercerita tentang masalah yang terjadi dan selanjutnya saksi lihat saksi Jakfar Tangahu pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan saksi mendekati saksi Mahyudin Sialo dan berusaha untuk membujuk saksi Mahyudin Sialo agar buah kelapa tersebut dibawa ke Kantor Desa akan tetapi saat itu saksi Mahyudin Sialo tidak mau, kemudian saksi meminta tolong kepada BABINSA agar membujuk saksi Mahyudin Sialo dan setelah BABINSA mendekat kepada saksi Mahyudin Sialo kemudian saksi Mahyudin Sialo sepakat bahwa buah kelapa tersebut akan dibawa akan tetapi bukan di Kantor Desa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |



melainkan dirumah dari BABINSA. Pada saat hendak menuju rumah dari BABINSA, saksi Mahyudin Sialo yang mengendarai mobil yang memuat buah kelapa langsung melaju dan berbelok arah kearah desa Babalonge dan pada saat itu saksi sempat mengejar akan tetapi karena kecepatan mobil sangat cepat sehingga saksi berhenti. Kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk pulang dan nanti saksi yang akan menyelesaikan masalah buah kelapa yang dibawah oleh saksi Mahyudin Sialo saat itu sempat datang istri dari saksi Mahyudin Sialo dan menangis setelahnya saksi dan BABINSA lenjut kearah Desa Babalonge;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memukul saksi Mahyudin Sialo menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal (tinju) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibahagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. dr. MENIK AYU NURHAYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Dokter yang telah melakukan visum kepada saksi Mahyudin Sialo pada tanggal 30 Oktober 2021 dimana saat itu saksi Mahyudin Sialo mengaku sebagai korban pemukulan;
- Bahwa surat *visum et repertum* yang diajukan di persidangan benar merupakan surat yang saksi buat;
- Bahwa isi surat Visum Et Repertum tersebut menerangkan hasil pemeriksaan saksi terhadap saksi Mahyudin Sialo dimana berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan tersebut bahwa keadaan umum pasien Tingkat kesadaran pasien compos mentis atau sadar penuh, denyut nadi Sembilan puluh delapan kali permenit, pernapasan duapuluh kali permenit, tekanan darah seratus tiga puluh per, Sembilan puluh millimeter air raksa, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celcius kelainan fisik/perluakaan pada tubuh tidak ditemukan luka memar pada daerah kepala bagian ujung pelipis kiri, juga tidak ada perbedaan warna pada kulit sekitar dan tidak ada pembengkakan, dan tindakan medis yang saksi lakukan adalah perawatan medis dengan pemberian obat ibuprofen, dan terakhir yang berkaitan dengan kondisi jasmaniahnya diperkirakan luka yang dialami tersebut dapat sembuh dalam waktu dua sampai tiga hari jadi saksi berkesimpulan bahwa dari fakta-fakta yang saksi temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| | | | |
|-------|----------------|--------------------|---------------------|
| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
| | | | |



saksi menyimpulkan bahwa pada pasien laki-laki usia enam empat tahun datang keadaan umum sadar dan keadaan umum baik, tidak terdapat luka memar pada kepala akibat kekerasan benda tumpul dan luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan atau pencaharian;

- Bahwa dalam surat tersebut saksi menyatakan tidak terdapat luka, namun pada kesimpulan saksi menyatakan luka akan sembuh dalam waktu dua sampai tiga hari, yang saksi maksud adalah luka sebagaimana yang dirasakan oleh saksi Mahyudin Sialo;
- Bahwa memar atau luka lain yang disebabkan oleh benda tumpul bisa tidak langsung muncul sesaat setelah pemukulan dan bisa saja muncul satu atau dua hari setelah pemukulan;
- Bahwa yang dialami saksi Mahyudin Sialo tidak menghalanginya dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. AMIN IBRAHIM BADARU Alias AMIN dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pemukulan oleh Terdakwa kepada saksi Mahyudin Sialo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 10.00 WITA, di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tepatnya dikebun kelapa yang menjadi sengketa antara Terdakwa dan saksi Mahyudin Sialo.
- Bahwa awalnya saat itu hari Sabtu tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi pergi kekebun jagung, dan ketika sampai dikebun saksi melihat dilokasi sudah ada saksi Jakfar Tangahu, saksi Santo Bunta, Terdakwa dan saksi Mahyudin Sialo dan saat itu saksi lihat saksi Mahyudin Sialo dan Terdakwa sedang berpelukan saling meminta maaf dan jarak saksi dengan keduanya saat itu sekitar 8 (delapan) meter dan saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan kemudian tiba-tiba saksi lihat Terdakwa memukul saksi Mahyudin Sialo diarah wajah dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi lihat saksi Santo Bunta berusaha untuk melerai keduanya akan tetapi kewalahan, kemudian saksi mendekati dan ketika saksi mendekat saksi lihat Terdakwa memegang sepotong kayu kemudian saksi merampasnya dan membuangnya serta langsung menahan Terdakwa dengan cara merentangkan kedua tangan saksi didepan Terdakwa dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| | | | |
|-------|----------------|--------------------|---------------------|
| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya untuk menjauh dari saksi Mahyudin Sialo sambil berkata “sudah saja, apa ini mo bakalae cuma harta sadiki mo beking bakale tidak mo bawa mati ini harta”, dan tidak berapa lama saksi lihat datang BABINSA dan kemudian mengajak berbicara keduanya dan saat itu saksi dengan saksi Mahyudin Sialo berkata kepada BABINSA bahwa dirinya sudah sakit dipukul sekali oleh Terdakwa sambil menunjuk pipinya sebelah kiri, dan kemudian BABINSA menyarankan agar buah kelapa yang telah dipanen untuk dibawah kekanntor desa Lemito Utara atau kerumahnya, dan saksi dengan saksi Mahyudin Sialo berkata akan membawa buah kelapa tersebut kerumah BABINSA dan setelah menghidupkan mobil yang memuat buah kelapa tersebut saksi lihat saksi Mahyudin Sialo langsung berangkat menuju arah Desa Babalonge dan kemudian saksi langsung melanjutkan pekerjaan saksi di kebun tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi Mahyudin Sialo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, dan tempat kejadiannya saat itu di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato tepatnya dilahan kebun kelapa yang dipersengketakan Terdakwa dan saksi Mahyudin Sialo;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 09.00 Terdakwa bersama Oni Musa datang ke kebun kelapa, dan melihat saksi Mahyudin Sialo sedang memanen kelapa. Kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada saksi Jakfar Tangahu dan saksi Santo Bunta, kemudian Terdakwa bersama saksi Jakfar Tangahu dan saksi Santo Bunta menuju ke kebun kelapa tersebut;
- Bahwa sesampainya di kebun kelapa tersebut, saksi Santo Bunta dan saksi Jakfar Tangahu sempat memediasi antara Terdakwa dan saksi Mahyudin Sialo, dan kemudian Terdakwa meminta buah kelapa yang dipetik saksi Mahyudin Sialo dibawa ke Kantor Desa namun saksi Mahyudin Sialo menolak dan malah berjalan melanjutkan pekerjaannya memanen kelapa;
- Bahwa oleh karena emosi dan khilaf, Terdakwa berusaha memukul namun ditangkis sehingga Terdakwa jatuh, dan saat jatuh Terdakwa melihat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| | | | |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
| | | | |



sebatang kayu dan mengambilnya untuk memukulkan ke saksi Mahyudin Sialo;

- Bahwa saat mengayunkan batang kayu tersebut, saksi Mahyudin Sialo menahan kayu tersebut sehingga terjadi saling rebut antara Terdakwa dan saksi Mahyudin Sialo, dan kemudian datang saksi Jakfar Tangahu, saksi Santo Bunta dan saksi Amin Badaru untuk melera;
- Bahwa kemudian saat saksi Mahyudin Sialo masih memegang kayu tersebut, Terdakwa melepaskan tangannya dan langsung memukul menggunakan tangan sebelah kirinya dan mengenai pelipis saksi Mahyudin Sialo;
- Bahwa saksi Mahyudin Sialo tidak membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa awal mula permasalahan adalah karena sengketa lahan dan pohon kelapa yang merupakan warisan orang tua Terdakwa dan saksi Mahyudin Sialo namun sudah dibagi dan kebun tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 800 / PKM-LMT / 708 / X / 2021, Tanggal 30 Oktober 2021 oleh pemeriksa dr. MENIK AYU NURHAYATI dokter Puskesmas Lemito Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa pada korban laki-laki usia enam puluh empat tahun datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik. Tidak terdapat luka memar pada kepala akibat kekerasan benda tumpul titik luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan atau pencaharian titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Santo Bunta dan saksi Jakfar Tangahu datang ke kebun kelapa di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa beserta saksi Jakfar Tangahu dan saksi Santo Bunta adalah untuk menghentikan kegiatan saksi Mahyudin

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sialo yang memanen kelapa di kebun kelapa tersebut, karena kebun kelapa tersebut sedang dalam keadaan persengketaan antara Terdakwa dengan saksi Mahyudin Sialo namun baik Terdakwa maupun saksi Mahyudin Sialo tidak mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Santo Bunta dan saksi Jakfar Tangahu memediasi Terdakwa dan saksi Mahyudin Sialo, dan Terdakwa meminta buah kelapa yang sudah dipanen oleh saksi Mahyudin Sialo agar dibawa ke Kantor Desa;
- Bahwa oleh karena saksi Mahyudin Sialo tidak mau membawa buah kelapa yang telah dipetikanya ke Kantor Desa, tidak lama kemudian terjadi adu mulut dimana kemudian terjadi perebutan sebatang kayu antara Terdakwa dan saksi Mahyudin Sialo;
- Bahwa saat terjadi perebutan batang kayu saksi Santo Bunta, saksi Jakfar Tangahu, dan saksi Amin Ibrahim Badaru berusaha meleraikan dengan posisi saksi Santo Berada di antara Terdakwa dengan saksi Mahyudin Sialo, sedangkan saksi Jakfar Tangahu di belakang saksi Mahyudin Sialo;
- Bahwa kemudian tiba – tiba Terdakwa melepaskan tangannya dari batang kayu tersebut dan langsung memukul saksi Mahyudin Sialo menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak satu kali dan mengenai bagian pelipis wajah bagian kiri saksi Mahyudin Sialo;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800 / PKM-LMT / 708 / X / 2021, Tanggal 30 Oktober 2021 oleh pemeriksa dr. MENIK AYU NURHAYATI dokter Puskesmas Lemito Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa pada korban laki-laki usia enam puluh empat tahun datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik. Tidak terdapat luka memar pada kepala akibat kekerasan benda tumpul. Luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |



2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama **Husain Pakaya alias Nonu** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. **Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini mengharuskan adanya tindakan "menganiaya" dengan "kesengajaan", yakni perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan dengan gerak fisik maupun tindakan lain yang dimaksudkan atau ditujukan untuk memberi rasa sakit, luka fisik, penderitaan atau rasa tidak nyaman pada orang lain;

Menimbang, bahwa bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH. Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada *rasa sakit* hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (*Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I-II, hal 103 tahun 1994*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, "Penganiayaan" (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahyudin Sialo, saksi Jakfar Tangahu, saksi Santo Bunta, dan saksi Amin Ibrahim serta saksi dr. Menik Ayu Nurhayati yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah diambil persesuaiannya, terdapat fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Santo Bunta dan saksi Jakfar Tangahu datang ke kebun kelapa di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato untuk menghentikan kegiatan saksi Mahyudin Sialo yang memanen kelapa di kebun kelapa tersebut, karena kebun kelapa tersebut sedang dalam keadaan persengketaan antara Terdakwa dengan saksi Mahyudin Sialo;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Terdakwa maupun saksi Mahyudin Sialo tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas kebun kelapa maupun pohon kelapa yang berada di atasnya tersebut, maka saksi Santo Bunta dan saksi Jakfar Tangahu memediasi Terdakwa dan saksi Mahyudin Sialo, dan Terdakwa meminta buah kelapa yang sudah dipanen oleh saksi Mahyudin Sialo agar dibawa ke Kantor Desa. Namun, saksi Mahyudin Sialo tidak mau membawa buah kelapa yang telah dipetikanya ke Kantor Desa, dan tidak lama kemudian terjadi adu mulut dimana kemudian terjadi perebutan sebatang kayu antara Terdakwa dan saksi Mahyudin Sialo. Saat terjadi perebutan batang kayu saksi Santo Bunta, saksi Jakfar Tangahu, dan saksi Amin Ibrahim Badaru berusaha meleraikan dengan posisi saksi Santo Berada di antara Terdakwa dengan saksi Mahyudin Sialo, sedangkan saksi Jakfar Tangahu di belakang saksi Mahyudin Sialo;

Menimbang, bahwa kemudian tiba – tiba Terdakwa melepaskan tangannya dari batang kayu tersebut dan langsung memukul saksi Mahyudin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |



Sialo menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak satu kali dan mengenai bagian pelipis wajah bagian kiri saksi Mahyudin Sialo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800 / PKM-LMT / 708 / X / 2021, Tanggal 30 Oktober 2021 oleh pemeriksa dr. MENIK AYU NURHAYATI dokter Puskesmas Lemito Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa pada korban laki-laki usia enam puluh empat tahun datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik. Tidak terdapat luka memar pada kepala akibat kekerasan benda tumpul. Luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan atau pencaharian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun tidak terjadi luka atau perubahan bentuk pada badan, namun perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (*pijn*) kepada saksi Mahyudin Sialo dimana berdasarkan Yurisprudensi merupakan salah satu bentuk penganiayaan (*mishandeling*), **sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar sebagaimana dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban di Persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*),

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |



tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan tujuan pemidanaan Terdakwa tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim penerapan pasal serta lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan Terdakwa dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak menghambat persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Husain Pakaya alias Nonu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh kami, **Gabriel Siallagan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh Fakhru Anam, S.H.**, **Christine Victoria Siregar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Daud Mustapa Diko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fakhrol Anam, S.H.

Gabriel Siallagan, S.H.,M.H.

Christine Victoria Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Daud Mustapa Diko, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Mar

| Paraf | Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | |